



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Krisna Adinata bin Slamet Riyadi, NIK.1771042606880004, tempat tanggal lahir Padang Bendar, 26 Juni 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 085320100666, sebagai **Pemohon I**, sekaligus bertindak Hukum untuk dan atas nama 2 (dua) orang anaknya yang masih berusia di bawah umur, yang bernama **Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata**, laki-laki lahir di Bengkulu, 25 Oktober 2018 (berusia 3 tahun 2 bulan) dan **Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata**, perempuan, lahir di Bengkulu, 04 Januari 2020 (berusia 1 tahun 11 bulan);

Bukhari bin Nurpasah, NIK.1707041212621001, tempat tanggal lahir Kota Donok, 12 Desember 1962, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kabupaten Lebong, bertempat tinggal di Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 082182723357, sebagai **Pemohon II**;

Nidaria binti Yuhanis, NIK 1707044904690002, tempat tanggal lahir Kota Donok, 09 April 1969, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kabupaten Lebong, bertempat

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan
kabupaten Lebong, Nomor Handphone 081373683694,
sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Desember 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg, tanggal 9 Desember 2021, Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Sevika Ramadhani binti Bukhari, adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 telah meninggal dunia istri dari Pemohon yang bernama Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi tempat tinggal terakhir di Desa/Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan akta kematian Nomor: 1707-KM29072021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tertanggal 29 Juli 2021 Selanjutnya disebut : Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah (Sevika Ramadhani binti Bukhari) telah menikah dengan Pemohon 1 Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi pada tanggal 08 September 2017 Dirumah orang tua istri di Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 161/38/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Pada tanggal 08 September 2017;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi) dan Almarhumah (Sevika Ramadhani Binti Bukhari) telah dikaruniai

2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Arshaka Shakeel Adinata (Laki-laki), tempat tanggal lahir Bengkulu, 25 Oktober 2018 umur 3 tahun 2 bulan;
- b. Ayudisa Savina Adinata (Perempuan), tempat tanggal lahir Bengkulu, 04 Januari 2020 umur 01 tahun 11 bulan;

4. Bahwa Almarhumah (Sevika Ramadhani Binti Bukhari) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi : Sebagai suami dari almarhumah;
- b. Bukhari Bin Nurpasah : Sebagai ayah kandung dari almarhumah;
- c. Nidaria Binti Yuhanis : Sebagai ibu kandung dari almarhumah;
- d. Arshaka Shakeel Adinata Bin Krisna Adinata : Sebagai anak kandung almarhumah;
- e. Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata : Sebagai anak kandung dari almarhumah;

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta 2 orang anak tersebut merupakan para ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah (Sevika Ramadhani Binti Bukhari) dan para Pemohon seluruhnya beragama islam;

6. Bahwa maksud Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah (Sevika Ramadhani Binti Bukhari) sesuai faroid Hukum Waris Islam, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris yaitu pengambilan sertifikat di Bank BTN Cabang Bengkulu;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhumah (Sevika Ramadhani Binti Bukhari) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (Sevika Ramadhani Binti Bukhari) adalah :
 - a. Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi : Sebagai suami dari almarhumah;
 - b. Bukhari Bin Nurpasah : Sebagai ayah kandung dari almarhumah;
 - c. Nidaria Binti Yuhanis : Sebagai ibu kandung dari almarhumah;
 - d. Arshaka Shakeel Adinata Bin Krisna Adinata: Sebagai anak kandung dari almarhumah;
 - e. Ayudisa Savina Adinata Binti Krisna Adinata: Sebagai anak kandung dari almarhumah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi pokok dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Krisna Adinata (Pemohon I) NIK.1771042606880004, tertanggal 29 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Drs. Bukhari (Pemohon II) NIK. 1707041212621001, tertanggal 30 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nidaria (Pemohon III) NIK. 1707044904690002, tertanggal 11 Januari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Nomor 1771040905180007, tertanggal 29 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arshaka Shakeel Adinata, Nomor 1771-LU-03122018-0005 tertanggal 3 Desember 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayudisa Savina Adinata, Nomor 1771-LU-06022020-0018 tertanggal 6 Februari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/38/VIII/2017 atas nama Krisna Adinata bin Slamet Riyadi dengan Sevika Ramadhani binti Drs. Bukhari, tertanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, bermeterai cukup, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor :1707-KM-29072021-0001 atas Sevika Ramadhani, tertanggal 29 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, bermeterai

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, telah di nazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

9. Asli surat silsilah keluarga istri Pemohon I, tertanggal 3 November 2021, diketahui oleh Lurah Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, bermeterai secukupnya, telah di nazagelan kemudian diberi kode P.9;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Epi Susiati binti Rul Hamzah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS PemKab Lebong, bertempat tinggal di Kota Donok, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sevika Ramadhani binti Bukhari adalah isteri dari Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi ;
- Bahwa ayah dan ibu dari Sevika Ramadhani binti Bukhari, saat ini masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa dari pernikahan Sevika Ramadhani binti Bukhari dengan Krisna Adinata bin Slamet Riyadi telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata, laki-laki lahir di Bengkulu, 25 Oktober 2018 (berusia 3 tahun 2 bulan) dan Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata, perempuan, lahir di Bengkulu, 04 Januari 2020 (berusia 1 tahun 11 bulan);
- Bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Sevika Ramadhani binti Bukhari tidak pernah bercerai sampai Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggalkan seorang suami yang bernama Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi dan 2 (dua) orang anak yang bernama Arshaka Shakeel Adinata

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Krisna Adinata (anak kandung), Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata (anak kandung) serta Bukhari Bin Nurpasah (ayah kandung almarhumah) dan Nidaria Binti Yuhanis (ibu Kandung almarhumah);

- Bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari dan para Pemohon tetap beragama Islam;

Saksi 2, **Lentri Yusuani binti Dahlan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pemkab Lebong, bertempat tinggal di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sevika Ramadhani binti Bukhari adalah isteri dari Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Sevika Ramadhani binti Bukhari, saat ini masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa dari pernikahan Sevika Ramadhani binti Bukhari dengan Krisna Adinata bin Slamet Riyadi telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata, laki-laki lahir di Bengkulu, 25 Oktober 2018 (berusia 3 tahun 2 bulan) dan Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata, perempuan, lahir di Bengkulu, 04 Januari 2020 (berusia 1 tahun 11 bulan);
- Bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Sevika Ramadhani binti Bukhari tidak pernah bercerai sampai Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggalkan seorang suami yang bernama Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi dan 2 (dua) orang anak yang bernama Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata (anak kandung), Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata (anak kandung) serta Bukhari Bin Nurpasah (ayah kandung almarhumah) dan Nidaria Binti Yuhanis (ibu Kandung almarhumah);

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari dan para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lebong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sevika Ramadhani binti Bukhari, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa antara para Pemohon dengan Sevika Ramadhani binti Bukhari mempunyai kekerabatan yang dekat, baik hubungan sebagai suami

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan sebagai anak kandung ataupun orang tua Sevika Ramadhani binti Bukhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.8 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Epi Susiati binti Rul Hamzah** dan **Lentri Yusuani binti Dahlan**. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sebagaimana yang telah tercantum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, maka Hakim Tunggal memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa alamat/tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga menurut Hakim para Pemohon memiliki legal standing atas perkara ini dan berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata, laki-laki lahir di Bengkulu, 25 Oktober 2018 (berusia 3 tahun 2 bulan) dan Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata, perempuan, lahir di Bengkulu, 04 Januari 2020 (berusia 1 tahun 11 bulan) adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Sevika Ramadhani binti Bukhari dengan Krisna Adinata bin Slamet Riyadi sehingga menurut hakim 2 (dua) orang anak kandung tersebut adalah ahli waris yang sah dari Sevika Ramadhani binti Bukhari melalui hubungan darah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Sevika Ramadhani binti Bukhari yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 8 September 2017 dan tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli surat silsilah keluarga almarhumah) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu suami (Pemohon I), ayah kandung (Pemohon II), ibu kandung (Pemohon III) dan 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon memberikan keterangan bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit dan selama hidupnya Sevika Ramadhani binti Bukhari telah melakukan perkawinan hanya dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I hingga Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggal dunia tidak pernah bercerai dari perkawinannya tersebut. Pemohon I dan Sevika Ramadhani binti Bukhari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata dan Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata. Saat meninggalnya Sevika Ramadhani binti Bukhari, ayah kandung dan ibu kandung masih hidup, sehingga Sevika Ramadhani binti Bukhari memiliki ahli waris yaitu suami, 2 (dua) orang anak kandung, ayah kandung dan ibu kandung. Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggal dalam keadaan Islam begitu pula para Pemohon dan 2 (dua) orang anak sampai saat ini beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari Sevika Ramadhani binti Bukhari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, menurut pendapat Hakim adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap keluarga para Pemohon, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara karenanya keterangan saksi-saksi para Pemohon yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Sevika Ramadhani binti Bukhari pada tanggal 8 September 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarniai 2 orang anak masing-masing bernama Arshaka Shakeel Adinata, laki-laki lahir di Bengkulu, 25 Oktober 2018 (berusia 3 tahun 2 bulan) dan Ayudisa Savina Adinata, perempuan, lahir di Bengkulu, 04 Januari 2020 (berusia 1 tahun 11 bulan);
- Bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu dari Sevika Ramadhani binti Bukhari masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah sebagai berikut:

- Krisna Adinata bin Slamet Riyadi, lahir di Padang Bendar, 26 Juni 1988 (Suami);
- Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata, laki-laki lahir di Bengkulu, 25 Oktober 2018 (anak kandung)
- Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata, perempuan, lahir di Bengkulu, 04 Januari 2020 (anak kandung)
- Bukhari bin Nurpasah, lahir di Kota Donok, tanggal 12 Desember 1962 (ayah kandung)
- Nidaria binti Yuhanis, lahir di Kota Donok, tanggal 09 April 1969 (ibu kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 surat permohonannya, para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sevika Ramadhani binti Bukhari, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 86 K/AG/1994, disebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang-orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon petitum 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah Sevika Ramadhani binti Bukhari antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa almarhumah Sevika Ramadhani binti Bukhari memiliki ahli waris nasabiyah yakni Bukhari bin Nurpasah sebagai ayah kandung, Nidaria binti Yuhanis sebagai ibu Kandung, Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata sebagai anak kandung dan Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa almarhumah Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon I (Krisna Adinata Bin Slamet Riyadi) sebagai suami/ duda almarhumah Sevika Ramadhani binti Bukhari;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sevika Ramadhani binti Bukhari meninggal dunia pada tanggal 26 Juni tahun 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dengan demikian Hakim dapat menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sevika Ramadhani binti Bukhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Sevika Ramadhani binti Bukhari adalah:
 - 3.1. Krisna Adinata bin Slamet Riyadi (suami)
 - 3.2. Bukhari bin Nurpasah (ayah kandung)
 - 3.3. Nidaria binti Yuhanis (ibu kandung)
 - 3.4. Arshaka Shakeel Adinata bin Krisna Adinata (anak kandung)
 - 3.5. Ayudisa Savina Adinata binti Krisna Adinata (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Veby Erdita. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Veby Erdita. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 600.000,00

Terbilang : (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 88/Pdt.P/2021/PA.Lbg